

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak di Indonesia sendiri mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang kenegaraan maupun sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan pungutan, tetapi pemberian sukarela masyarakat kepada raja atas pemeliharaan kepentingan negara seperti menjaga keamanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan negara yang lain. Dengan bertambah luasnya tugas yang ditanggung negara, maka secara otomatis negara membutuhkan biaya yang besar untuk menopang kebutuhan negara. Sehubungan dengan itu, pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia sendiri mengenal tiga (3) sistem pemungutan pajak antara lain *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* yang memiliki peranan yang berbeda. Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia sendiri saat ini ialah *Self Assessment System*, yaitu di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian Wajib Pajak diberikan ruang otoritas yang luas dalam sistem ini dan sebaliknya aparat pajak (fiskus) hanya berperan mengawasi jalannya administrasi untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. “Untuk menyuksekkan

sistem *Self Assessment System* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*tax consiousness*)
2. Kejujuran Wajib Pajak.
3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*).
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*tax disciplin*).” (Suandy, Erly. 2016:130).

Dalam *Self Assessment System*, fiskus juga dituntut meneliti kebenaran penghitungan dan pengisian SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Atas pelaporan tersebut, fiskus harus melakukan pemeriksaan guna mengetahui kebenaran (material) data yang telah dilaporkan pada SPT sebagai pijakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pada saat pengisian SPT tersebut harus lah benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun, tidak jarang konsekuensi atas penggunaan *Self Assessment System* ini Wajib Pajak melaporkan SPT secara tidak benar. Baik yang disengaja atau tidak sengaja yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi negara.

Potensi pajak bagi Indonesia sendiri sangat lah besar. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar dapat meningkatkan target penerimaan negara dari tahun ke tahun. Namun, kenyataan yang sering terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak masih jauh dari target yang diharapkan. Pembiayaan kegiatan negara tersebut dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari berbagai sumber dari berbagai golongan, diantaranya adalah pajak, kekayaan alam, bea dan cukai retribusi, iuran, sumbangan, laba dari

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sumber-sumber lain. Akan tetapi tak jarang pula Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dan sudah menjadi hal yang lumrah adanya. Banyak cara untuk menghindari pajak, salah satunya ialah dengan memperbesar biaya bunga pinjaman dalam penghitungan perbandingan antara utang dan modal untuk menekan beban pajak yang harus dibayar.

Kegiatan sebuah perusahaan umumnya didanai oleh dua sumber utama, yaitu dari utang (*debt financing*) dan pemegang saham (*equity financing*). Utang dapat meliputi utang dagang ke pihak pemasok barang dan penyedia jasa, utang bank jangka pendek maupun jangka panjang, serta utang kepada pihak-pihak pemegang saham. Dana dari pemegang saham (*equity*) adalah dalam bentuk setoran modal dan akumulasi laba yang dibagikan berupa dividen. Dalam manajemen keuangan, jumlah antara utang dan modal diperbandingkan untuk melihat sejauh mana sebuah perusahaan mampu melunasi utang jangka panjangnya. Perbandingan atau rasio tersebut disebut sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER) yang memiliki ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010.2015, di mana memiliki ketetapan besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Secara umum perusahaan yang mempunyai *Debt to Equity Ratio* (DER) tinggi lebih memiliki risiko dikaitkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga, begitu juga berlaku sebaliknya.

Dalam hal ini CV Zentax Consulting mempunyai klien yaitu PT X yang bergerak dalam industri pembuatan kemasan botol minuman di Surabaya. Sebagai bentuk kepatuhan perpajakan, setiap tahunnya PT X melakukan penghitungan,

pembayaran, dan pelaporan atas kegiatan usahanya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam hal pelaporan SPT PT X, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menemukan kesalahan dalam penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan kesalahan penghitungan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berbekal dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis ingin mengetahui bagaimanakah analisa penghitungan *Debt to Equity Ratio (DER)* sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan yang ditetapkan di Indonesia menurut Undang-Undang perpajakan. Sehingga penulis mengangkat judul Laporan Tugas Akhir ini yaitu “Analisa Penghitungan *Debt to Equity Ratio (DER)* Terhadap Pembetulan Biaya Bunga Pada PT X”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (1) yaitu Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai

besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri.

1.2.2 Perlakuan Pajak Terkait *Debt to Equity Ratio* (DER)

1.2.2.1 Objek Penghitungan Antara Utang dan Modal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan pada Pasal 1 yaitu:

- (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:

- a. Rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
 - b. Rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian pajak yang bersangkutan.
- (3) Saldo utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:
- a. Rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
 - b. Rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Saldo modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

1.2.2.2 Wajib Pajak Yang Dikecualikan Dari Penghitungan *Debt to Equity Ratio* (DER)

Yang dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak bank;
- b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
- c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;

- d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terkait kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal;
- e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

1.2.2.3 Menentukan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibiayakan

Cara menentukan biaya yang dapat dibiayakan sesuai Pasal 3 ayat (2) adalah biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:

- a. Bunga pinjaman;
- b. Diskonto dan premium diskonto yang terkait dengan pinjaman;
- c. Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
- e. Beban imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Besarnya biaya pinjaman memperlihatkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, biaya pinjaman atas utang

kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian, biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak apabila yang telah dijelaskan pada PMK Nomor 169/PMK.010/2015 Pasal 3 ayat (5) yaitu dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Serta terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yaitu Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar negeri, wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

1.2.2.4 Besaran Nilai Ratio Utang dan Modal Yang Diperkenankan

Dalam PMK Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal yang diperkenankan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

1.2.2.5 Wajib Pajak Dengan Ratio Utang dan Modal Yang Melebihi

Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal. Menurut Pasal 3 ayat (3) besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Biaya pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan *Debt to Equity Ratio (DER)* diatas (lebih dari empat), dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan saat jatuh tempo pembayaran, jika penerima memiliki hubungan istimewa. Karena dianggap dividen, maka bukan biaya dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Tetapi jika tidak memiliki hubungan istimewa, tentu bukan dividen dan bukan biaya juga. Atas kelebihan diatas empat tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

1.2.2.6 Kewajiban Menyampaikan Penghitungan *Debt to Equity Ratio* (DER) Dalam Lampiran SPT Tahunan PPh

Penghitungan DER merupakan salah satu lampiran SPT Tahunan PPh Badan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2017 yaitu:

- (1) Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham yang memiliki utang dan mengurangi biaya pinjaman dalam penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagaimana lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- (3) Utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk utang dagang yang tidak dibebani bunga.
- (4) Format laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Format laporan utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

1.2.2.7 Keterkaitan Antara *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan PPh

Badan Terutang

Utang dan modal memiliki dasar perimbangan dalam sebuah perusahaan, dalam praktiknya pemilihan penggunaan utang yang besar lebih menarik dari pada penggunaan modal yang dapat dijadikan strategi untuk menghemat terutangnya pajak. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan perlakuan atas dividen sebagai imbalan modal dibanding dengan bunga sebagai imbalan atas utang yang dalam kaitannya dengan penghitungan penghasilan kena pajak. Dividen sebagai imbalan modal bukanlah biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Berbeda dengan utang, biaya

pinjaman atau bunga atas tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga, pengaruh *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap PPh Badan terutang yaitu semakin besar nilai rasio DER maka akan menurunkan jumlah PPh badan terutang.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana analisa penghitungan *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap pembebanan biaya bunga yang benar?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperdalam ilmu yang telah didapat selama di dunia perkuliahan serta meningkatkan kompetensi mahasiswa sehingga siap untuk memasuki dunia kerja.
2. Untuk mengamati dan memahami masalah-masalah yang muncul di lapangan, sehingga dapat mengaplikasikan dengan tepat teori-teori perpajakan yang benar.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan tentang analisa penghitungan *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap pembebanan biaya bunga.

- b. Sebagai penerepan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan dunia perpajakan.
 - c. Mengetahui masalah-masalah yang muncul di lapangan dan cara mengatasinya dalam penerapan teori perpajakan.
 - d. Dapat menyajikan suatu bahan wacana keilmuan dan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam penulisan ini.
2. Bagi Almamater:
- a. Sebagai tolak ukur kesesuaian kurikulum pendidikan di perpajakan.
 - b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di perpajakan yang menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai kebutuhan dunia kerja khususnya perpajakan.
3. Bagi Pembaca:
- a. Sebagai bahan referensi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
 - b. Sebagai media informasi yang menambah pengetahuan dan wawasan dalam kegiatan sejenis di masa yang akan datang.